

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL  
PRODUK HARAM YANG TERLANJUR BEREDAR**

**Fachrul Marasabessy**

STAI Asy-Syukriyyah

[fachrulmarasabessy@ymail.com](mailto:fachrulmarasabessy@ymail.com)

**Abstract:** *Sertifikasi halal merupakan hal yang urgent ditengah begitu banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh pelaku usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan dukungan kepada perkembangan industri pangan halal. Sertifikasi halal mengalami perubahan sifat, yang pada awalnya bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim wajib memperoleh perlindungan hukum atas beredarnya makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan sertifikat halal harus lebih presisi dan pruden dalam proses verifikasi produk yang akan disertifikasi. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum MUI dan BPJPH sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang terhadap penerbitan sertifikat halal pada produk yang haram dan terlanjur beredar serta sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, maupun karya ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di MUI dan BPJPH sebagai lembaga yang berkompeten dalam urusan sertifikasi halal tidak bisa selesai hanya dengan meminta maaf kepada masyarakat tetapi harus ada sanksi pidana maupun sanksi perdata yang diimplementasikan dalam rumusan norma hukum yang jelas karena bisa berpotensi terulang kembali apalagi jika ada unsur kesengajaan dalam penerbitan sertifikat halal produk haram yang sangat merugikan masyarakat umum dan muslim khususnya.*

**Keywords:** *Pertanggungjawaban Hukum, MUI, BPJPH, Sertifikat Halal, Produk Haram.*

## **PENDAHULUAN**

Adagium "kamu adalah apa yang kamu makan" mungkin tepat untuk menggambarkan tentang diri kita dengan kebiasaan memasukkan makanan kedalam tubuh kita sehingga setiap orang harus benar-benar memperhatikan apa yang akan dikonsumsi. Pada dasarnya kita adalah konsumen dari berbagai produk yang beredar didalam masyarakat. Sebagai konsumen suatu produk maka kita wajib berhati-hati dan lebih selektif terhadap semua produk yang akan kita

gunakan baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik. Pada sisi lain, para konsumen baik di pasar nasional maupun internasional dewasa ini semakin kritis menuntut standarisasi produk yang semakin tinggi dan kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek mutu, kesehatan dan lingkungan akan tetapi juga menuntut aspek sosial budaya dan agama. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh keyakinan atau agama yang dianutnya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama muslim.

Pangsa pasar masyarakat muslim di Indonesia sangat potensial untuk produk makanan, minuman, obat-obatan dan juga kosmetik yang bersertifikasi halal oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi hak-hak masyarakat muslim dalam mengkonsumsi semua produk baik dalam negeri maupun yang berasal dari luar. Bentuk perlindungan itu bisa dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal. Halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengkonsumsi makanan halal saja.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.<sup>1</sup> Sebagian masyarakat awam berpandangan bahwa makanan

---

<sup>1</sup> Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h., 74

yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi<sup>2</sup>. Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.<sup>3</sup>

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa<sup>4</sup>. Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi syubhat atau diragukan kehalalannya.<sup>5</sup>

Kehalalan suatu makanan minimal dapat di nilai dari beberapa aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Syariat Islam. Kedua, halal zat atau bahan dasarnya. Pada dasarnya seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam Al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan produk sehingga dapat menentramkan bathin para konsumen yang mengkonsumsinya.<sup>6</sup> Bagi Konsumen terutama konsumen muslim keuntungan dari sertifikasi halal adalah untuk mengetahui kehalalan sebuah produk sehingga keamanan dan ketenangan bathin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Konsumen juga akan mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Selain itu jaminan kualitas atau mutu akan linear untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga membuat produsen menjadi lebih presisi dan pruden dalam memproduksi produk-produk yang akan dipasarkan.

---

<sup>2</sup> Kurniawan Budi sutrisno, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen*, (Jurnal Penelitian Universitas Mataram: Vol. 18, No. 1, 2014), h., 90

<sup>3</sup> Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani , 2009), h., 22

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h., 34

<sup>5</sup> Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h., 55

<sup>6</sup> Jakarta Islamic Center *Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen*, diungkapkan oleh Lukmanul Hakim, Wakil Dirut LPPOM MUI, pada Republika di Jakarta

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup> Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha memperoleh label dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

Dalam perkembangannya pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, tidak sistematis dan sukarela (voluntary), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, dan masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasannya tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>8</sup> Berdasarkan pasal 5 UUPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama. BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada suatu produk, yang mana kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Selanjutnya dengan adanya pemberlakuan UUPH ini, secara kelembagaan yang pada awalnya penerbitan sertifikasi halal merupakan tanggung jawab LPPOM-MUI, kini menjadi tanggung jawab BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. BPJPH sampai saat ini belum terbentuk, karena UUPH menentukan bahwa BPJPH ini harus dapat berdiri paling lambat tiga tahun semenjak diundangkannya UUPH. Hal ini sesuai

---

<sup>7</sup> Wiku Adi Sasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.

<sup>8</sup> Susilowati Suparto, “*Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Jawa Barat), Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, h.428

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, “*Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, h.18.

Pasal 64 UUJPH yang mengamanatkan bahwa pembentukan BPJPH dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UUJPH diundangkan, yakni 17 Oktober 2017.

Bersamaan dengan itu, ternyata masih banyak produsen yang belum mempunyai sertifikat halal dalam produk ataupun perusahaannya, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan semata. Dalam proses produksi saja banyak sekali para produsen yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ataupun dalam produknya mengandung unsur-unsur non halal dalam artian haram seperti borax, kandungan minyak babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dalam proses tahap selanjutnya seringkali pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar upaya produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu upaya modus yang mereka lakukan adalah dengan mencantumkan label halal MUI pada kemasan produknya, tanpa melalui proses sertifikasi halal dari MUI.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LPPOM-MUI, ternyata banyak sekali produk pangan kemasan berlabel halal ilegal yang beredar di masyarakat. Ada tiga macam label halal ilegal berdasarkan survei yang terjadi di masyarakat diantara lain adalah yang Pertama, produk pangan pada kemasan masih mencantumkan labelisasi halal MUI padahal masa aktif sertifikasi halal telah habis. Kedua, produk pangan kemasan yang baru mendapatkan sertifikat halal MUI hanya untuk satu jenis produk, akan tetapi berdasarkan survei yang ada semua jenis produk dicantumkan label halal. Ketiga, banyak beredar produk pangan yang mencantumkan label halal palsu dalam kemasannya, dengan kata lain labelisasi yang dilakukan tanpa izin dan belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Dengan beredarnya produk pangan yang mencantumkan label dan sertifikasi halal ilegal tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan tentu sangatlah merugikan konsumen.<sup>11</sup> Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi belakangan ini lain kasus yang pernah dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) pada produk makanan “bikini” yang menyatakan adanya pemalsuan label halal pada produk kemasan dan tidak adanya izin edar pada produk pangan tersebut, sehingga sempat membuat geger masyarakat dikala itu.<sup>12</sup> Selain itu pada kasus yang sama BPOM dan LPPOM MUI mengadakan sebuah pengujian terhadap produk 35 merek dendeng dan abon sapi, terdiri dari 15 dendeng dan 20 abon sapi. Dalam

---

<sup>10</sup> Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, Edisi 3, 2015., hlm., 28

<sup>11</sup> LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Umat*, No.56/X/2005, hlm. 35

<sup>12</sup> [https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16475821/kemasan.makanan\\_bikini.berlabel.halal.palsu](https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16475821/kemasan.makanan_bikini.berlabel.halal.palsu), diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 14:00 WIB.

pengujian tersebut ternyata menemukan 5 merek dendeng yang positif mengandung DNA babi, padahal dalam kemasan pangan tersebut secara terang-terangan mencantumkan label halal. Kasus produk MSG (Monosodium Glutamat) Ajinomoto yang mengandung unsur babi tahun 2001 dan kasus adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang dipakai restoran Solaria di Balik papan Plaza Kalimantan Timur pada tahun 2015, menjadi suatu pengalaman yang buruk bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia.

Menurut data majalah Jurnal Halal yang melakukan survei untuk produk - produk pangan yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim.<sup>13</sup> Contoh kasus berdasarkan survei yakni produk kie kian dan berbagai jenis bakso yang memiliki label halal. Produk tersebut diproduksi di Jawa Timur dengan nama She Pin.<sup>14</sup> Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Produk obat-obatan, suplemen bahkan yang terbaru yaitu vaksin pun tidak luput dari persoalan kehalalan, misalnya kasus temuan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hal ini terkait suplemen makanan yaitu Viostin DS dan Enzyplex yang ditemukan mengandung babi. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (*post - market vigilance*) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk Viostin DS terbukti positif mengandung DNA babi. Kemudian ada juga kasus mie instan Samyang asal Korea Selatan yang mengandung babi dan sudah beredar dimasyarakat karena sudah ada sertifikat halal dan ijin edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Persoalan kandungan babi yang terdapat pada produk haram tersebut tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf saja oleh pihak-pihak yang berkompeten karena sudah terlanjur dikonsumsi oleh masyarakat secara luas oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) h., 21

<sup>14</sup> *Majalah Jurnal Halal* edisi No. 42 Tahun 2007

bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim dan pertanggungjawaban hukum terhadap masalah ini. Oleh karena itu peneliti memilih judul penelitian hukum ini adalah **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUI DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK HARAM YANG TERLANJUR BEREDAR"**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum MUI dan BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal produk haram yang terlanjur beredar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang terlanjur mengkonsumsi produk haram berlabel halal?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma - dogma / yurisprudensi, menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, maupun karya ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian. Jenis pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya dari proses analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Kewenangan MUI Dalam Sertifikasi Halal**

Seperti diketahui MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU RI NO. 33 Tahun 2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas akhirnya diperoleh di Tahun 2001

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama mendelegasikan kewenangannya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan Mandat kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI. Dalam hal pelimpahan wewenang ini, sebagaimana teori Philipus M. Hadjon tentang sumber wewenang, maka pendelegasian wewenang dari organ pemerintah kepada organ/ lembaga lain berakibat hukum beralih pula tanggung jawab delegans dan tanggung gugat kepada delegataris. Artinya dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh MUI, maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada MUI sebagai pelaksana wewenang tersebut. Sementara Mandat yang diberikan oleh MUI kepada LPPOM MUI merupakan perintah dari atasan kepada organisasi di bawahnya untuk melaksanakan fungsi Sertifikasi Halal, sementara tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.<sup>15</sup>

Selanjutnya, sesudah disahkannya UU JPH, MUI memperoleh kewenangan secara Atribusi dari peraturan perundang - undangan, yaitu Pasal 10, UU RI Nomor 33 Tahun 2014 yakni: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH. Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH adalah wewenang baru yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan Penetapan kehalalan produk adalah wewenang lama yang masih dipercayakan kepada MUI sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk memberikan fatwa kehalalan produk melalui Komisi Fatwa. Perubahan kewenangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak mengalihkan sepenuhnya wewenang MUI pada kementerian Agama dalam Sertifikasi Halal, tetapi justru difokuskan pada porsinya sebagai kumpulan para ulama pemberi fatwa dalam penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal bekerjasama dengan pakar dan kementerian atau lembaga terkait. Wewenang MUI juga lebih diperluas dengan melakukan Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI berkedudukan sebagai salah satu dari LPH. Jadi apabila dahulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-

---

<sup>15</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 107.



lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

### **Kewenangan BPJPH Dalam Sertifikasi Halal**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun kewenangan BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud diatas BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait LPH dan MUI. bidang Kerja sama BPJPH dengan MUI adalah mengenai sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi

---

<sup>16</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

LPH.<sup>17</sup> Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan: a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI. Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.<sup>18</sup> Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.<sup>19</sup> BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.<sup>20</sup> LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.<sup>21</sup> Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.<sup>22</sup> Dalam hal Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.<sup>23</sup> Undang-undang JPH mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, sehingga jaminan produk halal yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) berubah menjadi wajib (mandatory).

Mulai terbentuknya BPJPH pada tahun 2017 hingga saat ini belum menunjukkan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan produk halal. BPJPH masih mempersiapkan diri menjalankan amanat Undang-undang JPH. BPJPH akan mulai berfungsi dengan baik menjalankan kewenangannya setelah peraturan pelaksana Undang undang JPH terbit. Peraturan pelaksana tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan menteri. Setelah diresmikan oleh Kementerian Agama pada tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH resmi menjalankan fungsi Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini menjadi dasar hukum (legalitas) BPJPH dalam menjalankan wewenangnya untuk bertindak dan mengambil

---

<sup>17</sup> Mengetahui Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Diakses di <http://www.gresnews.com/berita/tips/60181-mengenal-kewenangan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/> (07 Juni 2022 Pukul 10.01).

<sup>18</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>19</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>20</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>21</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>22</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>23</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kebijakan dan keputusan dalam memerintah, melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat sehingga tujuan pokok dan fungsi BPJPH sebagai penyelenggara produk halal dapat terpenuhi.

Wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diperoleh secara Atribusi yang bersifat asli yang berasal dari perundang-undangan.<sup>24</sup> Untuk itu wewenang BPJPH tersebut bersifat Terikat karena dalam UU JPH tersebut menentukan dengan jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang dapat digunakan atau peraturan dasar dalam UU JPH tersebut menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci. Berbeda dengan sebelumnya, kewenangan BPJPH bersifat Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberikan pilihan dalam menerapkan wewenangnya.

### **Tanggungjawab Hukum MUI dan BPJPH**

Tanggungjawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara normatif, hak-hak konsumen terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori 'halal' atau tidak. Munculnya dugaan kasus 'jual beli sertifikasi halal' yang ramai menghiasi media menjadi pembeda negatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas sertifikasi halal, harus lebih presisi dan pruden dalam proses sertifikasi halal karena ada kemungkinan terjadi kesalahan dan kelemahan dalam hal pengawasan sertifikasi.

Penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah disyaratkan pada ketentuan tentang kewajiban dan larangan pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 hingga pasal 8 UUPK sedangkan mengenai liability-nya diatur dalam pasal 19-28 UUPK. Prinsip tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen karena dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait antara lain Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pelaksana sertifikasi dan labelisasi halal. Dalam

---

<sup>24</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.105.

proses sertifikasi halal jika terindikasi ada oknum didalam lembaga MUI dan BPJPH yang mengambil keuntungan yaitu dengan bekerjasama dengan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk yang sebenarnya haram maka sudah seharusnya ada pertanggungjawaban hukum oleh oknum tersebut karena sangat merugikan masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana maupun perdata.

### **Tanggungjawab Pidana**

Hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan dan pelaksanaan aturan ini dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk pengurus maupun anggota lembaga seperti MUI dan BPJPH, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

- a. Kesengajaan (Dolus) : dalam KUHP dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Kealpaan (Culpa), pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian tiap melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Selanjutnya agar perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setiap keputusan badan ataupun lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang negara selalu mengandung resiko, baik itu untuk badan dan lembaga itu sendiri maupun masyarakat yang merasakan langsung akibat dari keputusan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan

agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterren effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

### **Tanggungjawab Perdata**

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari penyelenggara sertifikasi halal. Tindakan oknum di lembaga MUI dan BPJPH dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata. Pertanggungjawaban tersebut bila dilihat dari ketentuan dalam KUH Perdata maka dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) prinsip yaitu sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban dengan asas *respondeat superior* atau *vicarious liability* atau melalui Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan: “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pertanggungjawaban dengan asas *Zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata yaitu “Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam
- c. mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”.
- d. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

tersebut” dan pasal 1366 KUH Perdata “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, sebaliknya prinsip tanggung jawab adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko dari usahanya. Resiko dalam hal ini selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Dengan demikian resiko mempunyai karakteristik yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Wujud dari resiko itu bermacam-macam yaitu berupa kerugian atas harta atau kekayaan, penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, maupun mengkonsumsi produk yang haram ; Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUH Perdata yaitu<sup>25</sup>:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig) ;
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian) ;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (PMH). Perbedaan antara PMH dengan PMH oleh penguasa (MUI & BPJPH) hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa. Ujang Abdullah saat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang pernah menulis makalah yang berjudul ‘Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa’. Dalam makalah tersebut dijelaskan antara lain bahwa pengertian penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan tak mengatur secara spesifik kebijakan atau PMH oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri).

---

<sup>25</sup> Moegni Djodjodhardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, 1979, h.22.

**Perlindungan Hukum Konsumen**

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi pangan di Indonesia serta pemberlakuan UUPH akan dilaksanakan di tahun 2019. Maka salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (ingredients), nomor izin edar bagi pangan olahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap produk pangan yang tidak jelas kehalalannya. Para konsumen khususnya yang beragama Islam harus lebih hati-hati, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan (makanan dan minuman) aman dari pengaruh teknologi maka konsumen dihibau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara detail dan seksama melalui ketentuan tersebut. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan masyarakat. Didalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal 97 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan / atau pada Kemasan Pangan
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih dan isi bersih;

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan

Dengan uraian diatas dalam pasal 97 sudah jelas bahwa seorang pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan label halal guna melindungi hak-hak seorang Muslim. Akan tetapi label halal yang berasal dari sertifikasi halal belum diwajibkan, tetapi dipersyaratkan. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga berpengaruh dan memberi perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam mengonsumsi pangan halal. Hal tersebut dimuat pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Pengaturan mengenai sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Di dalam undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk saja, di dalam Undang-Undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa UUJPH tersebut lebih mempertegas terkait kepastian hukum dan jaminan terhadap produk pangan halal di Indonesia. Mengingat pada peraturan tersebut mengecualikan atau melarang pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal jika bahan yang terdapat dalam produk nya berasal dari bahan-bahan yang diharamkan. Tidak hanya itu bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan maka harus memberikan keterangan yang jelas bahwa produk tersebut tidak halal. Oleh karena itu, Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku



produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan JPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup : penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu;

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH digunakan dengan tepat dalam orientasi tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.<sup>26</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa pengaturan produk halal di Indonesia saat ini mengandung tiga norma sekaligus, yaitu: (1) sukarela (voluntary); (2) wajib (mandatory) bagi produk hewan; dan (3) wajib jika dipersyaratkan (mandatory if recommended). Padahal perlindungan terhadap hak-hak konsumen harus dipahami bukanlah sebagai sikap anti terhadap produsen, namun merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. Disamping juga konsumen memiliki hak personal defenses.<sup>27</sup> Ketentuan tentang norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UU JPH juga diatur dalam Pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Sebagaimana Pasal 4 menyebutkan, “Produk

---

<sup>26</sup> Tambunan, Amirsyah, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2013. h., 12

<sup>27</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, ( Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, h., 34

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Berdasarkan rumusan Pasal 4 UU JPH tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma mandatory, karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan dan penerapan sertifikasi serta labelisasi halal produk telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2017 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal memproduksi barang yang memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kehalalan dan kualitas dari produk yang akan diedarkan ke masyarakat. Hanya saja implementasi dari Undang-Undang tersebut dan peraturan terkait harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang diberikan otoritas tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya sertifikasi halal yang tidak sesuai adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah melalui kerjasama dengan para stakeholder penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Badan POM, dan beberapa Departemen terkait lainnya. Selain itu pengawasan juga harus melibatkan masyarakat sebagai konsumen langsung dan lembaga-lembaga non pemerintah. Pengawasan merupakan salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h., 74
- Kurniawan Budi sutrisno, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen*, (Jurnal Penelitian Universitas Mataram: Vol. 18, No. 1, 2014), h., 90
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani , 2009), h., 22
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h., 34
- Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h., 55
- Jakarta Islamic Center *Sertifikasi Halal Untuk Tentramkan Konsumen*, diungkapkan oleh Lukmanul Hakim, Wakil Dirut LPPOM MUI, pada Republika di Jakarta
- Wiku Adi Sasmito, “*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*”, Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.
- Susilowati Suparto, “*Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Jawa Barat), Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, h.428
- Sudikno Mertokusumo, 2006, “*Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, h.18.
- Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, Edisi 3, 2015., hlm., 28
- LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Umat*, No.56/X/2005, hlm. 35
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/16475821/kemasan.makanan.bikini.berlabel.halal.palsu>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 14:00 WIB.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) h., 21
- Majalah Jurnal Halal* edisi No. 42 Tahun 2007
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 107.
- Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Mengenal Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Diakses di <http://www.gresnews.com/berita/tips/60181-mengenal-kewenangan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/> (07 Juni 2022 Pukul 10.01).

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014t entang *Jaminan Produk Halal*

Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Lihat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*

Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*  
Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.105.

Moegni Djodjodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, 1979, h.22.

Tambunan, Amirsyah, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2013. h., 12

Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, ( Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, h., 34